
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PADA JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Andri Soemitra

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

andrisoemitra@uinsu.ac.id

Adlina

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan

Adlinahasan2@gmail.com

Abstrak

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia tidak terlepas dari dua faktor, pertama faktor konsumen dikarenakan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi pinjaman online, memberikan data pribadi seperti KTP, Nomor Handphone, nomor kartu kredit dan debit. Kedua faktor kebocoran dari pihak pelaku jasa keuangan dengan cara menjual data konsumen, memberikan data pada pihak ketiga, system aplikasi data mudah di retas hacker, oleh karenanya, dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur dari 26 paper terindeks Sinta yang relevan. Selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan wawancara kepada mahasiswa S2 Perbankan Syariah Ekonomi Islam di Sumatera Utara. Hasil penelitian Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif meliputi regulasi, pembinaan, sosialisasi, pelayanan pengadilan, dan pemberian sanksi. Sementara upaya perlindungan hukum represif ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data, Jasa Keuangan, Artificial Inteligen*

I. PENDAHULUAN

Revolusi industri telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ketersediaan kebutuhan manusia di berbagai sektor inti kehidupan seperti pertanian, manufaktur, komunikasi, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi yang dimulai sejak abad ke-17 telah mengubah cara kerja penggunaan tenaga manusia menjadi yang radikal dengan tenaga mesin yang bekerja secara mekanis. Bahkan, perkembangan dunia sedang mengalami perubahan dengan memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu era penerapan teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*), yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi (Akmal, 2019)

Menurut Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Rudiantara, pada tahun 2021 data statistik perkembangan Fintech mampu berkembang dengan Total nilai investasi di industri teknologi finansial (*financial technology/fintech*) nasional dengan capaian US\$ 904 juta atau sekitar Rp 12,98 triliun. Nilai ini setara 23% dari akumulasi investasi pada industri fintech di Asia Tenggara (Investor.id)

Perkembangan digitalisasi yang mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan komunikasi, interaksi, dan transaksi memiliki sisi positif dan negative. Sisi positif perkembangan era digital dalam transaksi keuangan lebih mempermudah transaksi keuangan secara efektif dan efisien. Namun sisi negatifnya adalah mengenai persoalan perlindungan data konsumen. Padahal perlindungan data konsumen sangat penting untuk melindungi konsumen dari pencurian data, peretasan, serta penyalahgunaan data untuk hal-hal yang melanggar hukum.

Penelitian mengenai Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah penelitian terdahulu. Roida & Nelson (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending dalam risetnya menemukan penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu dengan melakukan jual beli data pribadi konsumen *fintech*. peneliti lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui non litigasi karena dipandang lebih efektif dan efisien. sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam berbagai bentuk, yaitu: Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli. Bahagia, et al (2019) juga bicara tentang perlindungan data pribadi nasabah dalam penawaran transaksi asuransi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) menunjukkan bahwa terjadinya kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian pihak pertama (BNI) dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi). Upaya hukum dapat dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan akibat kebocoran data pribadinya dengan cara penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi. Demikian juga hasil riset Muhammad Hatta (2019) mengenai perlindungan kerahasiaan data investor untuk pencegahan kebocoran data investor pada perusahaan inovasi keuangan digital *goolive* menemukan bahwa upaya perusahaan inovasi keuangan digital Goolive dalam melindungi data-data investor yaitu dengan menyimpan data di folder khusus dan hanya bisa di akses petugas berwenang, penggunaan sandi khusus, serta mengaktifkan fitur securitynya SSL (*Secure Socket Layer*) pada web yang berfungsi membuat channel yang aman antara pengguna browser dan server website yang terhubung sehingga menghindari adanya peretasan yang saat ini marak terjadi.

Merujuk kepada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu dapat dipahami bahwa masalah kerahasiaan data konsumen adalah sesuatu yang bersifat privasi dan harus dilindungi dengan hati-hati. Urgensi review ini dilakukan untuk menelaah lebih lanjut apakah Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan di Indonesia sudah sesuai dengan Hukum Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menelaah factor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data pada konsumen. Review paper ini juga menganalisis mekanisme jasa keuangan dalam menjaga kerahasiaan data konsumennya. Adapun yang

membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian ini focus menjawab urgensi penelitian dengan melakukan study literature yang terkait.

Paper ini mereview literature terdahulu terkait “Perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia”. Pembahasan paper ini dimulai dari pemetaan study literature secara kuantitatif terkait tema review. Selanjutnya study literature dibahas secara tematik untuk dapat dianalisis apa saja faktor penyebab terjadinya kebocoran data konsumen pada jasa keuangan di Indonesia. Review paper juga membahas upaya-upaya perlindungan konsumen di sector jasa keuangan. Review paper ini ditutup dengan menganalisis persepsi para mahasiswa perbankan syariah terhadap “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia”.

II. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Satjipto Rahardjo (2013:121), Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuatan untuk bertindak menjaga kepentingan.

Menurut Setiono (2003 :14) Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, Hal ini untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar setiap orang menjaga harga dirinya.

Menurut Philipus M. Hadjon (2011:10) Perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan perlindungan atau memberikan bantuan kepada badan hukum dengan instrumen hukum.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian review paper ini adalah mereview dokumen elektronik dalam paper ilmiah nasional pada database google scholar dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2022 menggunakan desain penelitian kualitatif-normatif dengan pokok kajiannya aturan-aturan hukum tentang keamanan data konsumen dan diperkaya dengan analisis dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Study Pustaka

Apabila dilakukan pencarian (*searching*) paper dengan kata kunci *perlindungan konsumen, jasa keuangan, kebocorandata* pada kurun waktu 2019-2022, maka ditemukan 228 paper di google scholar. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal dengan pertanyaan penelitian hanya terdapat 26 artikel yang dapat dipilih.

No	Authors	Title	Year
----	---------	-------	------

1	Bahagia, et al	Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero)	2019
2	Tina Andriyana	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi Fintech	2019
3	Muhammad Satria	Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive	2019
4	Rovel Prasakti Maramis	Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan	2020
5	Mega Lois Aprilia	Perlindungan Konsumen Financial Technology <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing	2020
6	Endah Widyastuti & Andi Sugianto	Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	2020
7	Setiyawan, W. B. M., Zakariya, H., &	Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System. <i>Wajah</i>	2020
8	Adawiyah, K. A.	Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology	2020
9	R. Maramis	Penggunaan Data Pribadi Dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan	2020
10	Fadhli, Z., Rahayu, S. W., & Gani, I. A.	Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Paylater	2020
11	Ery Arifudin	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	2020
12	I. PG, I. Westra	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Perbankan Menggunakan Layanan Internet Banking	2020
13	Susisanti, S.	Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam.	2020
14	Julianti, L., & Sugiantari, A.	Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Tekhnik “Phising” Pada Transaksi	2021
15	M. Olifiansyah	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online	2021
16	Noneng Rayahu	Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur pada Aplikasi Pinjaman <i>Online Illegal</i> (Studi Kasus Aplikasi Uang Cepat).	2021
17	Novaliana, F. (n.d.).	Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking	2021
18	Febiyola, D	Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Belanja Online	2021

19	Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S.	Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia	2021
20	Rizki Akbar Maulana & Rani Apriani	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online	2021
21	Ayunda, R., & Rusdianto, R	Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia	2021
22	A. Kesuma, et al	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik	2021
23	Herryani, M	Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online	2022
24	Surya Bodhi & David Tan	Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime)	2022
25	D. Ramadhani	Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Financial Technology Ilegal	2022
26	Widadatul Ulya	Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia	2022

2. Metode Wawancara

Paper ini juga menggunakan instrument wawancara mendalam pada responden Mahasiswa S2 Perbankan Syariah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan respon mahasiswa S2 Perbankan Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia. Pendekatan konsep analisis terhadap hasil wawancara dilanjutkan dengan beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian, Pada paper ini penulis menggunakan teknik validitas data triangulasi.

3. Analisa Data

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang mengambil sumber data lain untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding yang guna sebagai suatu hasil kesimpulan yang valid dari berbagai sudut pandang berbeda. Dilanjutkan dengan Teknik analisis data dalam proses pengumpulan data secara sistematis dilakukan untuk mempermudah peneliti memperoleh kesimpulan dengan menggunakan analisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, *pertama* penulis melakukan reduksi data yang dimulai dari proses pemilihan, Fokus masalah pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan mengubah data kasar yang muncul dari temuan-temuan di lapangan. Selama proses pengumpulan data berlangsung penulis melakukan tahapan reduksi data yang dimulai dengan tahapan melakukan ringkasan, pengkodean, menelusuri tema dan sub tema,

pengkelompokkan, membuat partisi, mencatat memo, penyajian data, penarikan kesimpulan, *Kedua Penyajian Data*, Dalam hal ini Penulis harus membuat batasan suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini berguna untuk menggabungkan informasi yang sudah disusun dalam suatu bentuk yang satu supaya mudah dicapai tujuannya, penulis juga dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan mengambil langkah yang benar atau mengambil saran yang lain sebagai suatu masukan yang berguna. *Ketiga Menarik Kesimpulan*. Pada tahap akhir ini penulis akan melakukan kesimpulan-kesimpulan yang sudah diverifikasi atas ide yang muncul selama penulis melakukan analisis lapangan, dengan melakukan peninjauan ulang yang menjadi catatan-catatan lapangan, bertukar pikiran di antara teman Perbankan Syariah untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, melakukan perbandingan dengan data-data untuk diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kemiripannya untuk membuktikan kevalidannya agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, (Miles & Huberman, 1992)

IV. PEMBAHASAN

4.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kebocoran Data Konsumen pada Jasa Keuangan

Berdasarkan hasil telaah review paper ditemukan sejumlah factor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan.

Tina Andriyana (2019) dan Susisanti, S. (2020) Pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan menemukan kesamaan bahwa kebocoran data konsumen disebabkan oleh pelaku usaha Fintech dan jasa keuangan online yang telah menjual dan memberikan data konsumen seperti nama, foto, NIK, Foto KTP, dan Nomor Handphone kepada pihak ketiga, begitu juga Susisanti, S. (2020) menemukan bahwa data konsumen bocor karena adanya modus penyalahgunaan adalah pihak outlet OVO melakukan sesi foto pengguna dompet digital OVO dengan memegang KTP sebagai alat bukti yang sah dengan memperdagangkan data konsumen kepada pihak lain.

Bahagia, et al (2019) yang menemukan bahwa kebocoran data konsumen disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini pihak Bank BNI yang menyerahkan data konsumen kepada pihak kedua (asuransi) tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen secara lisan ataupun tulisan atas penggunaan data tersebut digunakan untuk penambahan atau penawaran produk lembaga keuangan lainnya yang bekerjasama dengan pihak BNI.

Muhammad Satria (2019) mengenai perlindungan kerahasiaan data investor untuk pencegahan kebocoran data investor pada perusahaan inovasi keuangan digital *goolive* salah satu factor penyebab kebocoran data investor adalah peretaran yang sering marak terjadi pada fitur securitynya SSL (*Secure Socket Layer*) pada web. Hal yang sama juga ditemukan Rovel Prasakti Maramis (2020) mengenai Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan menemukan kebocoran data disebabkan oleh Membobol data atau rekening nasabah

dan menggandakan identitas konsumen oleh jasa keuangan ,R. Maramis (2020) menemukan factor kebocoran data konsumen dikarena pihak pembobolan data atau rekening nasabah dan menggandakan identitas konsumen, Novaliana, F. (2021) menemukan kebocoran data nasabah disebabkan adanya pembobolan pada aplikasi Internet Banking yang digunakan oleh nasabah

Mega Lois Aprilia (2020) pada penelitian ilmiah Perlindungan Konsumen Financial Technology *Peer To Peer Lending* Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing menemukan kebocoran data dikarenakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak jasa keuangan dengan cara menyebarkan informasi soal peminjaman dan data pribadi konsumen dengan cara membuat Grup WhatsApp yang isinya daftar kontak telepon peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut telah meminjam uang dengan jumlah tertentu bahkan pihak jasa keuangan juga melakukan nada intimidasi dan berupa kekerasan fisik ditempat umum jika tidak melunasi hutang maka data pribadinya akan disebar luaskan, M. Olifiansyah (2021) menemukan bahwa data konsumen pihak jasa keuangan memberikan data kepada pihak ketiga sebagai debt collector untuk melakukan penagihan yang tidak sesuai aturan,

Endah Widyastuti & Andi Sugianto (2020) pada paper Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menemukan bahwa Pihak jasa keuangan menggunakan data pribadi debitur tanpa persetujuan pemilknya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Adawiyah, K. A. (2020) pihak jasa keuangan akan membocorkan data konsumen kepada pihak ketiga apabila konsumen tidak dapat membayar tagihan atau pinjamannya, Karina Alisha Putri (2020) menemukan factor kebocoran data dikarenakan pihak jasa keuangan memberikan informasi pribadi pengguna layanan dan menyebar luaskannya kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan melawan hukum, Noneng Rahayu (2021) mnemukan bahwa pihak jasa keuangan memberikan data konsumen kepada pihak ketiga Desk Collector akan mengakses data debitur jika debitur sudah jatuh tempo pembayaran dan menyebarluaskan data-data debitur melalui media social sehingga apabila konsumen telat membaya, ha ini juga terdapat pada hasil penelitian Widadatul Ulya (2022) menemukan pihak jasa keuangan memberikan data kepada pihak ketiga dengan melakukan teror kepada konsumen akibat telat membayar tagihan

Setiyawan, W. B. M., Zakariya, H (2020) menemukan bahwa big data konsumen telah bocor oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan Pesan Berbasis Lokasi kepada konsumen dengan menawarkan penawaran pinjaman online.

Febiyola, D (2021) menemukan kebocoran data konsumen disebabkan pencurian melalui *pishing* dan penyalahgunaan password sekali pakai atau OTP

Rizki Akbar Maulana & Rani Apriani (2021) menemukan kebocoran data konsumen dikarenakan Peretasan data konsumen melalui system *e-banking*, Hal sama juga ditemukan oleh_A. Kesuma, et al (2021) bahwa kebocoran data konsumen dikarenakan hacker dan malware melalui system internet.

Berdasarkan Table literature review paper dari setiap penulis dan penelitian ilmiah diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi factor penyebab kebocoran data adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Factor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan

Factor Penyebab Kebocoran Data Konsumen Pada Jasa Keuangan	
NO	Pihak jasa keuangan menjual data konsumen
1	Pihak jasa keuangan memberikan data kepada pihak ketiga
2	Pihak Jasa keuangan membocorkan data konsumen
3	Pencurian data melalui aplikasi peminjaman
4	Konsumen dengan sengaja menginformasikan data pribadinya kepada pihak jasa keuangan untuk melakukan peminjaman
5	Konsumen membuka tautan di email dalam gadget yang dikirim oknum, ketika diakses membuat data pribadi terbuka.
6	Konsumen Melakukan pembelian barang secara online dengan menyebutkan tiga digit angka belakang kartu kredit dan debit
7	Menggunakan internet umum sehingga data pribadi bias diakses hacker
8	Virus malware masuk keperangkat computer dan menyerap data pribadi konsumen dan mengirimkan kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya

Dari data yang disajikan oleh table penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan dapat disimpulkan bahwa factor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan di Indonesia disebabkan oleh faktor konsumen dan perilaku Pelaku. Faktor kebocoran data konsumen yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi dan pinjaman online, memberikan data pribadi seperti KTP, Nomor Handphone, nomor kartu kredit dan debit. Namun, dapat dilihat juga bahwa penyebab kebocoran data juga terjadi dari pihak pelaku usaha jasa keuangan dengan cara menjual data konsumen, memberikan data pada pihak ketiga, system aplikasi perlindungan data mudah di retas hacker

Tabel. 4.2 Tabel Jumlah paper perTahun

No	Tahun	Jumlah	Presentase
1	2019	3	12%
2	2020	10	38%
3	2021	9	35%
4	2022	4	15%
Jumlah		26	100%

Dari Tabel tersebut dapat kita lihat bahwa dari 26 paper yang digunakan untuk penelitian ini paling banyak di terbitkan pada tahun 2020 yakni sebanyak 10, disusul pada tahun 2021 sebanyak 9 paper sedangkan penerbitan paling sedikit pada tahun 2019 yakni hanya sebanyak 3 paper.

Table 4. 3. Persamaan dan Perbedaan Penyebab Kebocoran Data Konsumen

Persamaan dan Perbedaan Penyebab Kebocoran Data Konsumen				
No	Faktor Kebocoran Data	Referensi	Persamaan	Perbedaan
1	Bahagia, et al	Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero)	Penyalahgunaan data konsumen dari penyedia layanan jasa	Kebocoran data dikarenakan kelalaian dari penyedia layanan jasa
2	Tina Andriyana	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi Fintech	Penyalahgunaan data konsumen dari penyedia layanan jasa	Memberikan data privasi tanpa persetujuan dari konsumen
3	Muhammad Satria	Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive	Kebocoran data konsumen berasal dari penyedia layanan jasa	Peretasan data konsumen pada aplikasi Goolive
4	Rovel Prasakti Maramis	Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan	Penyalahgunaan data konsumen oleh penyedia jasa	Membobol data atau rekening nasabah dan menggandakan identitas konsumen
5	Mega Lois Aprilia	Perlindungan Konsumen Financial Technology <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing	Penyalahgunaan data pribadi dari penyedia layanan pinjaman	Penyalahgunaan dilakukan dengan cara menyebarkan informasi soal peminjaman dan data pribadi konsumen dengan cara membuat Grup WhatsApp yang isinya daftar kontak telepon peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut telah meminjam uang dengan jumlah tertentu bahkan pihak jasa keuangan juga melakukan nada intimidasi dan berupa kekerasan fisik ditempat umum jika tidak melunasi hutang maka data pribadinya akan disebar luaskan
6	Endah Widyastuti & Andi Sugianto	Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Penyalahgunaan data pribadi dari penyedia layanan pinjaman	Menggunakan data pribadi debitur tanpa persetujuannya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum

7	Setiyawan, W. B. M., Zakariya, H., &	Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System.	Penyalahgunaan data pribadi	Penyalahgunaan big data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan Pesan Berbasis Lokasi kepada konsumen dengan menawarkan penawaran pinjaman online
8	Adawiyah, K. A.	Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology	Penyalahgunaan data konsumen dari penyedia layanan	Pembocoran data konsumen kepada pihak ketiga apabila konsumen tidak dapat membayar tagihan atau pinjamannya
9	R. Maramis	Penggunaan Data Pribadi Dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan	Penyalahgunaan data konsumen oleh penyedia jasa	Membobol data atau rekening nasabah dan menggandakan identitas konsumen
10	Karina Alisha Putri	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah	Penyalahgunaan data konsumen dari penyedia layanan jasa	Memberikan informasi pribadi pengguna layanan dan menyebar luaskannya kepada pihak ketiga untuk melakukan tindakan melawan hukum
11	I. PG, I. Westra	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Perbankan Menggunakan Layanan Internet Banking	Penyalahgunaan dari penyedia layanan	Regulasi penggunaan layanan <i>internet banking</i>
12	Susisanti, S.	Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam.	Penyalahgunaan data pribadi	Modus penyalahgunaan adalah pihak outlet OVO melakukan sesi foto pengguna dompet digital OVO dengan memegang KTP sebagai alat bukti yang sah dengan memperdagangkan data konsumen kepada pihak lain
13	M. Olifiansyah	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online	Penyalahgunaan data pribadi konsumen	Penagihan tidak sesuai aturan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector
14	Noneng Rayahu	Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	Penyalahgunaan data konsumen oleh penyedia jasa pinjaman	Desk Collector akan mengakses data debitur jika debitur sudah jatuh tempo pembayaran dan

		<i>Illegal</i> (Studi Kasus Aplikasi Uang Cepat).		menyebarkan data-data debitur melalui media social
15	Novaliana, F. (n.d.).	Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking	Penyalahgunaan pihak pengguna dan penyedia layanan <i>internet banking</i>	Penyalahgunaan melalui <i>typo site, keylogger, sniffing, brute force attacking, web deface, email spamming, denial of service, virus, worm Trojan</i>
16	Febiyola, D	Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Belanja Online	Penyalahgunaan data pribadi	pencurian melalui <i>pishing</i> dan penyalahgunaan password sekali pakai atau OTP
17	Rizki Akbar Maulana & Rani Apriani	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online	Penyalahgunaan data pribadi berasal dari penyedia layanan	Peretasan data konsumen melalui system <i>e-banking</i>
18	A. Kesuma, et al	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan data pribadi dari penyedia layanan	Penyelewengan data melalui system internet seperti hacker dan malware
19	Surya Bodhi & David Tan	Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime)	Penyalahgunaan data pribadi dari penyedia layanan	Penyalahgunaan QRIS dalam transaksi pembayaran, <i>scam, pishing, hacking.</i>
20	D. Ramadhani	Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Financial Technology Ilegal	Penyalahgunaan data pribadi dari penyedia layanan jasa	Penyalahgunaan data pribadi dengan cara pembocoran data pribadi, penyalahgunaan kuasa atas data pribadi dan pencurian data
21	Widadatul Ulya	Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia	Penyalahgunaan data dari penyedia layanan jasa	Melakukan teror kepada konsumen akibat telat membayar tagihan

Dari Data table yang di sajikan dapat kita lihat bahwa dari 21 paper yang telah di telaah terdapat kesamaan penyebab kebocoran data konsumen yaitu penyalahgunaan data yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa keuangan

Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Jasa Keuangan

Dalam Upaya Perlindungan Konsumen pada sektor jasa keuangan berdasarkan hasil telaah review literature terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam melindungi data konsumen.

Hasil riset Noneng Rahayu (2021) mengenai contoh kasus Perlindungan hukum yang di berikan pada debitur untuk melindungi data pribadi ketika melakukan pinjaman online ketika Terjadinya sengketa Dengan Debitur Yang Gagal Bayar dapat dilakukan dengan cara negosiasi, musyawarah dan konsoliasi diantara kedua belah pihak.

Hasil penelitian Roida & Nelson (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending dalam risetnya menemukan penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech* yaitu dengan melakukan jual beli data pribadi konsumen *fintech*. peneliti lebih menekankan penyelesaian sengketa melalui non litigasi karena dipandang lebih efektif dan efisien. sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam berbagai bentuk, yaitu: Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli

Dalam penelitiannya, ia menemukan penyalahgunaan data pribadi konsumen tekfin, yakni dengan jual beli data pribadi konsumen tekfin. Peneliti menekankan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi karena dipandang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu belakangan ini berkembang berbagai metode penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam berbagai bentuk, Neitias, Medici: Expert Assessment

Optimalisasi Perlindungan Konsumen melalui artificial inteligen

Bila dilihat dari hasil telaah review Factor penyebab kebocoran data konsumen pada jasa keuangan di Indonesia disebabkan oleh faktor konsumen dan perilaku Pelaku. Faktor kebocoran data konsumen yang dilakukan oleh konsumen dikarenakan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi dan pinjaman online, memberikan data pribadi seperti KTP, Nomor Handphone, nomor kartu kredit dan debit. Namun, dapat dilihat juga bahwa penyebab kebocoran data juga terjadi dari pihak pelaku usaha jasa keuangan dengan cara menjual data konsumen, memberikan data pada pihak ketiga, system aplikasi perlindungan data mudah di retas hacker menunjukkan bahwa perlunya alat control dalam mengawasi setiap aktivitas transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam mencegah tindakan melawan hukum.

Artificial inteligen merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan di hubungkan dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir layaknya manusia. ***Artificial inteligen*** telah menghasilkan kemajuan besar dalam perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teknologi internet telah mengubah masyarakat kita secara permanen. Tumbuh berkembangnya Semakin berkembangnya aplikasi ini di berbagai aplikasi di dunia maya mulai dari aplikasi berbasis fintech, e-commerce dan berbagai platform digital lainnya yang mengakibatkan semakin transparannya lalu lintas data pribadi, karena aplikasi yang tersedia membutuhkan data pribadi pengguna dalam penggunaannya sehingga jika tidak dikelola dengan hati-hati, maka penjahat digital akan

dengan mudah menyalahgunakan data pribadi. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi penyedia jasa untuk melindungi data pribadi pelanggannya sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan hukum untuk menjamin keamanan data privasi pelanggan yaitu UU No. 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. tahun 2011 terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen, diperlukan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data pribadi, ada berbagai jenis potensi yang dapat dimaksimalkan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan. Kehadiran kecerdasan buatan membuat aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien karena dilengkapi dengan kemampuan anti-malware yang mampu mencegah kesalahan sistem dan meminimalkan risiko kebocoran data pribadi akibat kesalahan manusia. Situasi saat ini, perkembangan kemampuan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi suatu masalah, dianggap melebihi kemampuan kecerdasan manusia itu sendiri. Kecerdasan buatan yang didukung oleh kemampuan untuk melakukan komputasi yang sempurna (daya komputasi) serta kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar (big data), membuat program komputer yang cerdas memiliki kemampuan belajar yang jauh lebih tinggi dari manusia. Kecerdasan buatan akan sangat berguna dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan, antara lain: membantu orang memecahkan masalah yang sulit dipecahkan dengan cara konvensional, kemampuan meringkas dan menginterpretasikan informasi yang berlebihan, kemampuan membantu orang dalam mencari data dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga memudahkan orang dalam melakukan pekerjaannya, yang membuahkan hasil berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Menjawab tantangan perubahan kondisi saat ini, khususnya Indonesia yang telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, tentunya diperlukan langkah-langkah yang maju dan dinamis khususnya di bidang perlindungan data pribadi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada studi literature Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pada jasa keuangan di Indonesia tidak terlepas dari dua faktor, yakni :

Faktor konsumen dan faktor pelaku usaha jasa keuangan, faktor kebocoran data konsumen dikarenakan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi pinjaman online, memberikan data pribadi seperti KTP, Nomor Handphone, nomor kartu kredit dan debit. Sedangkan factor kebororan dari pihak pelaku usaha jasa keuangan dengan cara menjual data konsumen, memberikan data pada pihak ketiga, system aplikasi perlindungan data mudah di retas hacker

Dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif (penegakan hukum) dan sarana perlindungan hukum represif (penyelesaian penegakan hukum).

Sarana perlindungan hukum preventif meliputi regulasi, pembinaan, sosialisasi, pelayanan pengaduan, dan pemberian sanksi. Sementara upaya perlindungan hukum represif ditempuh dengan cara litigasi dan non litigasi

Saran

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Bagi penulis selanjutnya, Hendaknya dapat meneliti dan mendalami Peran Pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan yang melakukan peminjaman online dengan memverifikasi data konsumen dan melindungi konsumen dari tindak kejahatan

Bagi penulisnya selanjutnya, Hendaknya dapat memberikan sebuah instrumen baru melalui aplikasi *artificial inteligen* big data yang mana dengan aplikasi ini data melindungi data-data konsumen yang tersebar kepada pihak ketiga untuk digunakan tanpa izin pemilik.

REFERENCES

- Andriyana, T. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di Aplikasi Fintech*. Fakultas Hukum.
<https://Repository.Unej.Ac.Id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/99552/Tina%20andriyana%20-%20160710101270.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y>
- Adawiyah, K. A. (2020). Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Pengguna Layanan Financial Technology. *Journal Of Islamic Business Law*.
<http://Uirj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jibl/Article/View/684>
- Akmal, *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019)
- Aprilia, M. L. (2020). *Perlindungan Konsumen Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia Terhadap Kerugian Akibat Tindakan Doxing*. Repository.Unair.Ac.Id. <https://Repository.Unair.Ac.Id/97398/>
- Ayunda, R., & Rusdianto, R. (2021). Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*.
<https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh/Article/View/37995>
- Bahagia, B., Rahayu, S. W., & Mansur, T. M. (2019). *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh Pt. Bank Negara Indonesia (Persero)*. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 18–34
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199
- Fadhli, Z., Rahayu, S. W., & Gani, I. A. (N.D.). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Paylater. In *Researchgate.Net*.
- Febiyola, D. (2021). *Perlindungan Konsumen Atas Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Belanja Online*.
<https://Www.Researchgate.Net/Profile/Sri-Walny>
<https://Review-Unes.Com/Index.Php/Law/Article/View/24/15>
<https://Investor.Id/Finance/288089/2021-Investasi-Di-Fintech-Indonesia-Capai-Rp-1298-Triliun>
- Herryani, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. *Transparansi Hukum*.

- [Http://Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id/Index.Php/Transparansihukum/Article/View/2274](http://Ojs.Unik-Kediri.Ac.Id/Index.Php/Transparansihukum/Article/View/2274)
Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. In *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis*
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Maramis, R. P. (2020). Penggunaan Data Pribadi Dan Identitas Nasabah Pada Kejahatan Perbankan. *Lex Privatum*, 7(7).
- Novaliana, F. (N.D.). Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Zahro, S. R. A. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa*
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/5369>
- Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*.
<https://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Agjl/Article/View/12617>
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 7(2), 199–205. <https://Ojs.Unida.Ac.Id/Law/Article/View/4663>
- Putri, A. P. Y., & Miru, A. (2020). Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Pg, I. A. I. W. P., & Westra, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Melakukan Transaksi Perbankan Menggunakan Layanan Internet Banking. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1575–1588.
- Rahayu/Publication/359055944_Perlindungan_Data_Pribadi_Konsumen_Pada_Transaksi_Paylater/Links/6225aec33c53d31ba4ada4dd/Perlindungan-Data-Pribadi-Konsumen-Pada-Transaksi-Paylater.Pdf
Repository.Uinjkt.Ac.Id
- Rahayu, N. (N.D.). “Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (Study Kasus Aplikasi Uang Cepat). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/59670/1/Noneng%20rahayu%20-%20fsh.Pdf>
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/5735>
- Ramadha, B. S. (2021). Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.
[Dspace.Uii.Ac.Id. https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/31626](https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/31626)
Repository.Iainpalopo.Ac.Id
<http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/2911/1/Susisanti.Pdf>
- Repository.Upnjatim.Ac.Id <http://Repository.Upnjatim.Ac.Id/1915/>
- Satria, M. H. (2019). Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(1), 1–17

- Setiyawan, W. B. M., Zakariya, H., & ... (2020). Perlindungan Data Konsumen Transaksi Online Melalui Penerapan Advance Data Protection System. *Wajah* [Http://Wajahhukum.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Wjhkm/Article/View/179](http://Wajahhukum.Unbari.Ac.Id/Index.Php/Wjhkm/Article/View/179)
- Susisanti, S. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Ulya, W. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Perkembangan Financial Technology Di Indonesia. *Perwira Journal Of Economics & Business*, 2(1), 31–45
- Widyastuti, E., & Sugianto, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Sultra Research Of Law*, 2(1), 28–41.